

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MOJOKERTO  
RUMAH SAKIT Tk.IV 05.07.02 KEDIRI

---

Permintaan Informasi

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh badan publik untuk menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Permintaan Informasi untuk masyarakat dapat di akses melalui formulir sebagai berikut :

<https://forms.gle/fWXvBKMo2qGRvE299>



## Permintaan Informasi Publik

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik bertujuan untuk menjamin keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas badan publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**Emat \***

Teks jawaban singkat

**Nama Lengkap \***

Teks jawaban singkat

